

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL
GOVERNANCE DI KOTA PAREPARE**

*Environmental law enforcement in the field of waste management as a manifestation
of the principles of good environmental governance in the city of parepare*

Asrul Hidayat

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan jendral ahmad yani KM 6 Kota parepare
kode pos 91113, telepon 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: asrul.hidayat022@gmail.com

Abstrack: *This research is a research that aims to find out the application of the principle of good investment governance in the field of waste management in the city of Parepare. Knowing the role of the government, related agencies and the community in applying that principle. So that the principle of good investment governance can be achieved in accordance with the aims and objectives of the principle. This research is based on the incorporation of normative research with legislation related to this study. Some laws and also regional regulations. The legal materials used based on the research approach are primary legal materials, namely legal materials obtained from legislation, such as laws, regional regulations, books, research results, articles relating to environmental management and scientific findings. . Secondary legal materials, namely legal materials obtained from interviews with respondents. Tertiary legal materials are legal materials obtained from the internet, dictionaries, legal dictionaries, and large Indonesian dictionaries. While data analysis is used, namely collecting data from library data and interview results using a qualitative-descriptive approach. The results of the study can be concluded, first in the city of Parepare the rules on waste are contained in the field of regulation based on national and regional tierakat regulations, these regulations include: Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government revoked by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No 18 of 2008 concerning Waste Management, Regional Regulation of the Municipality of Parepare Number 11 of 2012 concerning Waste Management. Second, elements of the Elements in the principle of Good Environmental Governance can be a reference by the government and the community in waste management in efforts to enforce preventive and repressive environmental law in waste management namely community empowerment, transparency, democratic decentralization, recognition of limited power support ecosystems and sustainability, Recognition of the rights of indigenous peoples and local communities, Enforceability. Based on the research, it can be concluded that the application of the*

principles of Good Environmental Governance in the field of waste management has not been said to have proceeded as intended by the principle. The researcher recommends that local governments better socialize the benefits of recycling waste into handicrafts or garbage networks and waste banks so that the community mindset that waste is able to provide benefits and income.

Keywords: *waste, environment, good governance, enforcement, management*

Abstrack: Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good invorenmental governance* dalam bidang pengelolaan sampah di kota parepare. Mengetahui bagaimana peran pemerintah, dinas terkait dan masyarakat dalam penerapan prinsip itu. Sehingga prinsip *good invorenmental governance* dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan prinsip itu. Penelitian ini didasarkan pada penggabungan penelitian normatif dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa undang-undang dan juga peraturan daerah. Adapun bahan hukum yang digunakan berdasarkan pendekatan penelitian tersebut adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan daerah, buku-buku, hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan hasil penemuan ilmiah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dari responden. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia. Sedangkan analisis data digunakan yaitu menghimpun data dari data kepustakaan dan hasil wawancara dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* dikota Parepare aturan tentang sampah dimuat dalam bidang regulasi yang didasarkan pada peraturan peraturan tingkat nasioal maupun daerah, peraturan tersebut antara lain : Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Kedua*, unsur-unsur Unsur-unsur dalam prinsip *Good Environmental Governance* dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif dalam pengelolaan sampah yaitu pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, Daya penegakan (*Enforceability*). Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dibidang pengelolaan sampah belumlah bisa dikatakan sudah berjalan sebagaimana maksud dari prinsip tersebut. Peneliti merekomendasikan, agar pemerintah daerah lebih mensosialisasikan manfaat dari daur ulang sampah menjadi kerajinan atau jejaring sampah dan bank sampah sehingga mind set masyarakat bahwa sampah mampu memberikan manfaat dan pendapatan.

Kata Kunci : *sampah, lingkungan hidup, good governance, penegakan, pengelolaan*

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Karena ekosistem dan ekonomi memang tidak bisa dipisahkan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan telah mengglobal. Hal ini berpengaruh terhadap terjadinya perubahan iklim, timbulnya bencana, timbulnya pandemi penyakit, serta kelangsungan hidup manusia, binatang dan tumbuhan beserta spesies-spesiesnya. Hal ini harus segera diatasi. Bilamana tidak, bumi akan menjadi tempat yang tidak nyaman lagi untuk ditempati. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah

lingkungan hidup yang dialami Negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas. Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh (*slum area*) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak. Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (*slum area*) yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah¹.

¹ Ragil Agus Priyanto, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*" Skripsi

Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota seperti di Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah

serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.²

Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.³

Persoalan lain di dalam masyarakat perkotaan yaitu budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.

²Aji, Mukti, sistem pengelolaan sampah terpadu. <http://mukti-aji.blogspot.com>. Diakses 20 November 2018.
diakses 20 November 2018.

³Waluyo, dkk, " *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan* " 2012 : hlm 3.

Kebijakan berupa pengaturan sampah di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor naiknya jumlah timbunan sampah. Pada tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton (tahun 2016 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang, KLHK dan Kementerian Perindustrian dalam Word Bank). Selain penambahan jumlah penduduk sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang, penambahan timbunan sampah juga disebabkan perubahan pola konsumsi. Semakin mengarah ke daerah perkotaan maka perubahan pola konsumsi semakin nyata menambah naiknya jumlah sampah, bahkan data sampah Word Bank mengabaikan sampah di pedesaan dikarenakan masih sedikit menghasilkan sampah⁴. Selain itu Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,9 juta ton per tahun. Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah.

⁴Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, 2018. diakses 19 november 2018

Kota Parepare terletak antara 3⁰ 57' 93" Lintang Selatan dan 119⁰ 36' 24" – 119⁰ 43' 40" Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare memiliki batas-batas : Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat.

Kota Parepare merupakan daerah terkecil di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km². Meliputi 4 Kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang), dengan 22 Kelurahan. Jumlah penduduk 140423 jiwa per 2017⁵. Jumlah penduduk kota ini tergolong padat dengan melihat luas wilayah yang tidak terlalu luas.

Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan

⁵ Pemerintah Kota Parepare, <https://pareparekota.bps.go.id>, 2018. Diakses 20 november 2018

sampah. Apabila daerah mampu melaksanakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasi (pemerintah, lembaga terkait sampai masyarakat), aturan hukum (*rule of law*), dan Transparansi dalam pelaksanaan penegelolaan sampah maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Yang mana menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, dalam penelitian normative empiris hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Rancangan Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Parepare.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian mulai awal bulan desember tahun 2018 sampai akhir bulan Januari Tahun 2019. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada di wilayah Kota Parepare.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pengelolaan sampah antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Serta Peraturan Daerah yang dibentuk Oleh beberapa daerah baik tingkat Kabupaten maupun kota seperti Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan. Serta buku-buku, hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan hasil penemuan ilmiah. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang akan memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman pada bahan hukum primer, bahan hukum yang dimaksud yaitu penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini. *Ketiga* Bahan Hukum Tersier (Penunjang). Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti bahan dari internet, kamus, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data

kepuustakaan maupun data lapangan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Parepare

Permasalahan sampah menjadi masalah penting di berbagai wilayah perkotaan (khususnya) yang padat penduduknya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan

sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Dalam pengelolaan sampah pemerintah maupun pemerintah daerah memerlukan kebijakan dalam bidang regulasi yang didasarkan pada peraturan-peraturan tingkat nasional maupun daerah, peraturan tersebut antara lain : *pertama*, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Ketiga*, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *keempat*, Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Kelima*, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan *Prinsip Good Environmental Governance* di Kota Parepare

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dirasa belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Indonesia didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah yaitu sebesar 64 juta ton per tahun. Selain itu Berat timbunan sampah di Indonesia secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun dan paling dominan

penghasil sampah adalah rumah tangga sebanyak 48 persen, pasar tradisional 24 persen, dan kawasan komersial sebesar 9 persen. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya.⁶ Sehingga secara tidak langsung kontributor sampah terbesar rumah tangga baik yang tinggal di kota maupun desa. Data tersebut menjadi salah satu bukti belum efektifnya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah. Pada dasarnya dalam penegakan hukum memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan HR, faktor-faktor tersebut adalah⁷ *Pertama*, Faktor hukumnya sendiri. *Kedua*, Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum. *Ketiga*, Faktor sarana pendukung penegakan hukum. *Keempat*, Faktor masyarakat. *Kelima*, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Mengacu pada faktor-faktor diatas peran pemerintah dan pemerintah juga sangat penting dalam penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah. Adanya peraturan daerah juga sangat penting seperti di Kota Parepare dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 mempunyai tujuan agar masyarakat mempunyai kesadaran

dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi pelaksanaan perda tersebut masih lemah karena pada tahap sosialisasi masih kurang⁸. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Parepare belum dapat menerapkan sanksi berupa ancaman dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi ada tahapan teguran terlebih dahulu dalam penegakan hukum berupa sanksi administrasi.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi⁹. Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Upaya preventif juga telah di terapkan dikota Parepare hal itu di ungkapkan oleh pelaksana tugas Dinas lingkungan hidup Kota Parepare Samsuddin Taha dia mengatakan

“Beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemerintah kota Parepare dalam penanggulangan masalah sampah sesuai dengan program

⁶<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019>

⁷ Ridwan HR, op.cit:hlm 293

⁸ Joglosemar's, minim sosialisasi perda sampah masih lemah, <http://joglosemar.co.id>, diakses 14 Maret 2019

⁹ Mukhlis dan Mustafa Luthfi, loc.cit

kota Parepare menuju bebas sampah plastik salah satu caranya yaitu pengurangan sampah plastik. Hal ini sesuai dengan arahan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyangkut kebijakan strategis sektoral tentang sampah tidak hanya itu beberapa langkah preventif juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti adanya bank sampah serta adanya program bernama seribu sapu lidi atau sessabu pessenger yang sudah lama di program pemerintah”.¹⁰

Seperti pada saat *coffemorning* tidak lagi memakai air kemasan botol atau gelas plastik diganti dengan gelas kaca. Untuk sementara kebijakan ini diberlakukan dikalangan dinas, instansi dan pemerintah kota Parepare. Sementara itu disalah satu kelurahan tepatnya di kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki. Menghadirkan program sapa lorong. Program ini merupakan layanan jemput sampah dari rumah-rumah warga. Sampah-sampah warga akan dijemput langsung di depan rumah mereka. Penjemputan sampah-sampah ini menggunakan kendaraan motor kerempe atau kendaraan pengangkut bak sampah. Dengan adanya seperti ini akan membuat masyarakat sedikit demi sedikit sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Dalam hal mengembangkan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis, Pemerintah kota parepare melakukan kerjasama dengan PT. Pegadaian persero dengan meluncurkan program

Bank Sampah ‘The Gade Clean and Gold’ yang dilakukan di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

” Masyarakat akan diajarkan mengolah sampah untuk dipilah menjadi sampah yang organik dan non-organik. Setelah itu nanti sampah dapat dikumpulkan atau disetor ke rumah pengelolaan sampah yang sudah dibentuk oleh tim Pegadaian. Ditimbang, diproses, dan diolah. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu hasil pengolahan dapat ditukar dengan tabungan emas Berbicara sampah sebagian masyarakat mengatakan berbahaya, namun hari ini Pegadaian hadir mengubah mindset masyarakat, jika ternyata sampah bisa jadi uang, inilah yang kami tawarkan kepada pengepul sampah, bisa mengkonversi sampah menjadi emas yaitu cukup Rp 6 ribu nilai sampah yang dikumpulkan, bisa langsung jadi emas sebesar 0,01 gram¹¹”.

Ini menjadi langkah yang baik untuk kota parepare kedepannya dalam hal penanganan sampah yang nanti akan di contoh oleh kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Parepare. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah memang faktor terbesar adalah budaya dalam masyarakat. Sejalan dengan pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture*

¹⁰ Wawancara dengan pelaksana tugas dinas lingkungan hidup kota parepare pada tanggal 10 Maret 2019

¹¹ Wawancara dengan Deputi Pimpinan PT Pegadaian Persero Area Parepare, Marthinus pada tanggal 15 maret 2019

interact. Penjelasan masing-masing unsur yaitu: *Pertama*, Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. *Kedua*, Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. *Ketiga*, Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (bisa positif dan bisa negatif), atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat atau sebagai “motor penggerak keadilan”. Komponen kultur ini hendaknya dibedakan antara internal legal culture yaitu kultur hukum yang dimiliki struktur hukum dan external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat luas¹².

Dari komponen-komponen diatas bahwa struktur hukum dalam arti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah baik secara preventif maupu represif. Selain itu substansi hukum yang ada yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun

2008 dan Peraturan daerah yang mengatur Kabupaten/Kota sebenarnya sudah baik sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai aturan tersebut. Untuk itu akan mewujudkan budaya hukum di masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance*. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan¹³. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* ini adalah Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sonny

¹² Esmi Warasih. “Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis”, (Semarang : PT Suryandaru Utama, 2005). Hlm. 30

¹³ NHT Sihan, “*hukum Lingkungan*”, (Jakarta : Pancuran Alam, 2009) hlm 143

Kerap yang menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik¹⁴. Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan sampah juga terdapat dalam Pasal 5,6,7,8,9 UU No. 18 Tahun 2008 yang memuat mengenai tugas dan wewenang dalam pemerintahan. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka *Good Environmental Governance* adalah sebagai berikut¹⁵: Kedaulatan, Kekuatan, Kebijakan, Pengendalian, Pengembangan, Tanggung jawab

Unsur-unsur dalam prinsip *Good Environmental Governance* dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara

preventif maupun represif dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah selain unsur-unsur dalam *Good Environmental Governance* terdapat juga kriteria prinsip-prinsip good environmental governance, sebagai berikut¹⁶: *Pertama*, Pemberdayaan masyarakat, Aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. *Kedua*, Transparansi. Berdasarkan pada aspek transparansi ini, maka setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rencana kebijakan tersebut. *Ketiga*, Desentralisasi yang demokratis. Tolok ukur untuk menguji apakah desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya

¹⁴Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011). Hlm 35

¹⁵NHT Siahaan, op. cit, hlm 144

¹⁶ Nopyandri, op. cit. hlm 36

alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. *Keempat*, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan. Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundangundangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap pengurasan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (*enforcement* atau *command & control*), moral suasion maupun kontrol publik. *Kelima*, Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pengakuan secara tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk

mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat. *Keenam*, Daya penegakan (*Enforceability*). Daya penegakan (*Enforceability*) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah kriteria-kriteria prinsip *Good Environmental Governance* yang dapat diterapkan yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat. Terkait pengelolaan sampah dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2008 diatur mengenai peran masyarakat, antara lain : ayat (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ayat (2) Peran dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Peran masyarakat juga diatur dalam peraturan daerah khususnya di Kota

Parepare yaitu pada Pasal 42 ayat (1) sampai pasal (5) Perda Kota Parepare No. 11 Tahun 2012 yang mengenai partisipasi masyarakat pasal (1) Pemerintah Daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pasal (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi ; (a) menjaga kebersihan lingkungan, (b) aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah, (c) pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah. Pasal (3) bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara ; (a) sosialisasi, (b) mobilisasi (c) kegiatan gotong royong. Pasal (4) bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan. Pasal (5) bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara ; (a) penyediaan media komunikasi, aktif secara cepat memberi tanggapan, dan (C) melakukan jarring pendapat aspirasi masyarakat.

Prinsip Desentralisasi yang demokratis dalam hal ini DPRD yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan eksekutif sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditingkat nasional sedangkan ditingkat daerah diterbitkan peraturan daerah contohnya Peraturan Daerah Kota

Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan. Prinsip Daya penegakan (Enforceability) berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai penegakan hukum secara administrasi dan pidana.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengatur sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintahan; uang paksa; dan/atau pencabutan izin. Sanksi pidana dalam Pasal 39 yaitu (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Pasal 40 yaitu (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan

norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sampah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur mengenai sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah; uang paksa; pembekuan izin untuk sementara; pencabutan izin usaha. Selain itu juga menerapkan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Upaya yang berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan penegakam hukum represif sedangkan pengawasan yang diatur dalam hukum lingkungan administrasi mempunyai fungsi preventif dan fungsi korektif¹⁷.

Wujud dari fungsi preventif dalam bentuk pengawasan bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran pada norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu *pertama*, Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota contohnya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Kedua*, Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu

¹⁷Takdir Rahmadi, *loc.cit*.

penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini sudah diterapkan di kota Parepare meskipun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah perihal sampah serta langkah-langkah yang telah di tempuh Pemerintah Kota Parepare dalam hal sampah seperti bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arifin, Syamsul, *hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta : PT Softmedia, 2009.

Harun, Husen M .*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011.

Mustafa, Mukhlis dan Luthfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)*. Malang : Setara Press, 2010..

Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Siahaan, NHT. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alma, 2009

Soemarwoto, Otto. *ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan. 2004.

Soekanto, Soerjoo, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Warasih, Esmi. Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : PT Suryandaru Utama, 2005.

MAJALAH/WORKSHOP/JURNAL/DUKUMEN/SKRIPSI/TESIS/DESERIASI

Akhmaddhian ,Suwari” *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 199 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.13, No 3 (September 2013), 446-556.

Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, (2009) : 247-257 Priyanto,

Ragil Agus,” Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)” Skripsi

Ilmu Hukum, program Sarjana Ilmu Hukum, Semarang, UNNES, 2011, tidak dipublikasi, hlm.2

Mulyanto, “ Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum”, Jurnal Parental Vol.1, No. 2, (Maret 2013) :6

Nopyandri. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 Tahun 2011.

Priyanto, Ragil Agus, “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Samapah Di Kelurahan Jompang Kota Semarang (Analisis Sosiologi Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*” Skripsi *Ilmu Hukum. Program Sarjana Ilmu Hukum*, Semarang, UNNES, 2011, tidak dipublikasi, hlm.2.

Sudiana, Nana dan Soewandita, Hamana “*Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*”, *Jurnal Alami Vol. 12, No.1*, (2007). Hlm 44-51.

Waluyo dkk “ *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*” 2012 : hlm 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Peraturan daerah kota Parepare nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan persampahan

WEB/INTERNET

Dissa, Hekap, latar belakang uu no 18 tahun 2008. Scholar.unand.ac.id, diakses pada 23 november 2018

final disposal) <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses 20 November 2018.

Joglosemar's, minim sosialisasi perda sampah masih lemah, <http://joglosemar.co.id>, diakses 16 Maret 2019

Aji,mukti, sistem pengelolaan sampah terpadu. <http://mukti-aji.blogspot.com>. Diakses 20 November 2018.

Pemerintah Kota Parepare, <https://pareparekota.bps.go.id>, 2018. Diakses 20 november 2018

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, 2018. diakses 19 november 2018

Pemerintah kota Parepare, <https://Bappeda.pareparekota.go.id>. Diakses 20 November 2018